UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK

Aspek hukum bisnis yang perlu diperhatikan adalah apa yang dinamakan dengan hak milik intelektual (*intellectual property right*). Karena Hak millik intelektual itu berkaitan dengan aspek hukum lainnya seperti aspek teknologi, aspek ekonomi, aspek seni. Aspek yang ada menimbulkan berbagai kegiatan dari masyarakat indonesia ingin berlomba-lomba dalam membuat berupa seni karya yang bernilai seperti karya seni motif anyaman rotan. Dalam kegiatan seni motif anyaman rotan yang ada di Rumbai yang merupakan sebagai industri. Sebagai sebuah karya yang bernilai ekonomi dan bernilai moral yang merupakan bagian dari hak cipta. Pengrajin seni motif anyaman rotan yang ada di rumbai tidak mendaftarkan karya seni motif anyaman rotan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang ada di Pekanbaru untuk mendapatkan kekuatan hukum dari karya seni tersebut.

Pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta pasal 38 menerangkan setiap hasil karya yang menrupakan hasil pemikirian yang memiliki nilai ekonomi dan nilai moral yang tidak diketahui siapa penciptanya. Sehingga karya tersebut dikuasi oleh negera. Dengan begitu negara memiliki kewajiban menjaga, memeliharan hasil karya tersebut. Eksensialnya bahwa negara punya kewajiban asas itu terutama karya yang tidak diketahui penciptanya tersebut

Dari latar belakang di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pendaftaran hak cipta motif anyaman rotan pada kerajinan tangan di Kecamatan Rumbai. Apa faktor-faktor penghambat dalam pendaftaran hak cipta di kota Pekanbaru. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelasanaan pendaftaran hak cipta motif anyaman rotan pada kerajinan tangan di Kecamatan Rumbai. Untuk mengetahui faktor-faktor penghamabat dalam pendaftaran hak cipta di kota Pekanbaru.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empris yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat. Sedangan dilihat dari sifatnya penelitian ini adalah bersifat deskriptif.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa kesadaran hukum pengrajin rotan yang ada di Kecamatan belum ada untuk melaksanakan pendaftaran hak cipta kebanyakan dari pengrajin tidak mengetahui tentang pendaftaran hak cipta tersebut. Selain tidak mengetahui melakukan pendaftaran hak cipta pada kantor Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual di Pekanbaru pengrajin tidak memiliki keinginan untuk mendaftarkan. Sementara dalam pelaksanaan pendaftaran sangat mudah. Pengrajin bisa mengajukan permohonan yang didasari permintaan pendaftaran. Dalam pendaftaran hak cipta tersebut digolongkan iptek, seni, atau sastra. Lalu pemohon mendapatkan bukti permohonan dari Ditjen HKI. Setelah itu dilakukan pemeriksaan terhadap permohonan pendaftaran tersebut apakah original atau tidak. Apabila original akan didaftarkan kemudian diberi sertifikat dan apabila tidak original akan di tolak. Faktor-faktor penghambat dalam pendaftaran hak cipta adalah rendahnya pengetahuan pelaku usaha pengrajin rotan mengenai hak cipta dan rendahnya kesadaran hukum pada pengrajin untuk mendaftarkan ciptaan anyaman rotan pada Ditjen HKI.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.